

Penentuan Utang yang Telah Jatuh Waktu pada *Click-Wrap Agreement* Yang Tidak Mencantumkan Klausul Jatuh Waktu Utang

Louis Alfred Hasudungan*, Elisatris Gultom, Nyulistiowati Suryanti

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

*Correspondence email: louis18001@mail.unpad.ac.id

Abstrak. Kepailitan atau PKPU merupakan sebuah solusi atau jalan keluar bagi debitor yang sedang mengalami permasalahan utang-piutang dengan para kreditornya. Debitor dapat diberikan pernyataan pailit atau PKPU apabila debitor terbukti secara sederhana memiliki utang kepada 2 (dua) atau lebih kreditor, yang mana salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Keberadaan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” merupakan salah satu hal yang fundamental dalam perkara kepailitan atau PKPU. Pada perkembangannya, menentukan keberadaan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” menjadi semakin sulit. Banyaknya bentuk perjanjian dan klausul yang baru dalam dunia hukum bisnis, menimbulkan kesulitan-kesulitan baru untuk membuktikan keberadaan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” dalam perkara kepailitan dan PKPU. Kesulitan-kesulitan di atas dapat ditemukan pada *click-wrap agreement*. *Click-wrap agreement* merupakan suatu perjanjian elektronik yang menggunakan klausul baku. Penentuan klausul secara sepihak pada *click-wrap agreement* seringkali menimbulkan permasalahan dalam praktik. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah adanya perselisihan tentang penentuan jatuh waktu utang yang berasal dari *click-wrap agreement* antara debitor dengan kreditor. Hal ini disebabkan karena seringkali pembuat *click-wrap agreement* tidak menetapkan tanggal jatuh waktu utang pada perjanjian. Berangkat dari pemaparan di atas, penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis tentang penentuan adanya “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” yang berasal dari *click-wrap agreement* yang tidak mengatur klausul jatuh waktu utang.

Kata Kunci: *Click-Wrap Agreement*; Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih.

Abstract. *Bankruptcy and Suspension of Payment law is a great solution for debtor who have debt problems with their creditors. Debtors can be declared bankrupt or Suspension of Payment if the debtor is simply proven to have debts to 2 (two) or more creditors and is simply proven to have "a debts that has become due and payable". The existence of "a debts that has become due and payable" is one of the fundamental things in bankruptcy or Suspension of Payment cases. In today's world, determining the existence of "a debts that has become due and payable" becomes difficult. The many new forms of agreements and clauses in the world of business law make new difficulties in proving the existence of "a debts that has become due and payable" in bankruptcy and Suspension of Payment cases. These difficulties can be found in the click-wrap agreement. Click-wrap agreement is an electronic agreement that uses standard clauses. The unilateral determination of clauses in click-wrap agreements often creates problems in practice. One of the problems that occur is a dispute about the determination of a debts that has become due and payable that comes from the click-wrap agreement between the debtor and the creditor. This is because click-wrap agreement makers often don't specify a debt maturity date in the agreement. Based on the explanation above, this research will examine and analyze the determination of the existence of "a debts that has become due and payable" from click-wrap agreements that do not regulate the debt maturity clause.*

Keywords: *A debts that has become due and payable; Click-Wrap Agreement.*

PENDAHULUAN

Hukum kepailitan diciptakan merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan utang piutang antara debitor dengan para kreditornya. Dengan adanya hukum kepailitan, pelunasan utang melalui pembagian harta debitor kepada para kreditornya dapat dilakukan dengan adil, cepat dan efektif (Suyatno, 2012). Keterlibatan kurator dan hakim pengawas selaku pihak independen akan memastikan pelaksanaan putusan pailit dan proses pembagian utang dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Subhan, 2008). Pernyataan pailit atau PKPU akan diberikan kepada debitor apabila debitor terbukti secara sederhana mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor (*concursum creditorium*), yang mana salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih (*due and payable*) (Sjahdeini, 2018). Jika permohonan pailit ataupun PKPU

tidak memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan tersebut, maka permohonan pailit atau PKPU akan ditolak oleh pengadilan niaga. Oleh karena itu, unsur-unsur kepailitan di atas sangat penting untuk dipahami oleh pemohon pailit atau PKPU.

Keberadaan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih merupakan salah hal yang penting dalam perkara kepailitan dan PKPU. Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU), utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Meskipun UU K-PKPU telah memberikan definisi “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”, definisi tersebut tetap saja memiliki ketidakjelasan sehingga seringkali menimbulkan kekeliruan dalam penerapannya. Definisi utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang diatur pada UU K-PKPU tidak mengatur mengenai jatuh waktu utang pada perjanjian yang tidak mengatur jangka waktu pemenuhan prestasi, sehingga terhadap perkara kepailitan yang utangnya berasal dari perjanjian yang tidak mengatur klausul jatuh waktu utang, maka hakim akan menolak permohonan pailit atau PKPU yang diajukan kepadanya dengan alasan jatuh waktu utang tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Kasus antara PT. Kam and Kam selaku perusahaan yang memiliki aplikasi investasi *online* bernama “Memilies”, melawan para anggota/*member* dari aplikasi Memiles. Berdasarkan *click-wrap agreement* yang disepakati, para *member* diharuskan untuk melakukan *top-up* dengan sejumlah uang tertentu untuk bisa mendapatkan hadiah/*reward* yang dijanjikan oleh pihak aplikasi Memiles. Pihak aplikasi Memiles akan membagikan *reward* kepada para *member*-nya apabila omset nasional telah tercapai. Namun, setelah omset nasional yang ditentukan oleh pihak aplikasi Memiles, pihak aplikasi Memiles tidak kunjung membagikan *reward* kepada Para *member*. Para *member* sudah melakukan berbagai macam usaha untuk menagih *reward* kepada pihak Para *member*. Para *member* juga sudah 2 (dua) kali mengirimkan surat somasi kepada pihak aplikasi Memiles agar membayar utangnya. Namun pihak aplikasi Memiles tidak kunjung juga bayar. Pada akhirnya, para *member* aplikasi Memiles mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. Kam and Kam. Melalui Putusan Nomor 227/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., hakim menolak permohonan PKPU tersebut dengan pertimbangan yang menyatakan tidak ada alat bukti yang bisa dijadikan parameter jatuh waktu utang pada *click-wrap agreement*.

Berbeda dengan kasus di atas, pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, hakim pada kasus tersebut mengabulkan permohonan pailit yang dasar perjanjiannya tidak menentukan jatuh waktu utang. Pada kasus tersebut, jual beli yang dilakukan oleh pemohon pailit dengan termohon pailit tidak disertai dengan pembuatan perjanjian khusus, melainkan hanya nota pembayaran yang tidak menetapkan tanggal jatuh waktu pembayaran. Hakim menyatakan bahwa apabila pada perjanjian tidak ditetapkan tanggal jatuh waktu utang, maka berlakulah ketentuan mengenai perikatan tanpa ketetapan waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPer. Pasal 1238 KUHPer menyatakan bahwa apabila dalam perjanjian tidak ditentukan tanggal jatuh waktu utang, maka parameter yang dijadikan tanggal jatuh waktu sebuah utang adalah tanggal yang ditentukan oleh kreditor di dalam surat pernyataan lalai atau surat

teguran/somasi yang dikirimkan kepada debitor (Muljadi dan Widjaja, 2003). Pada fakta persidangan, terbukti bahwa pemohon pailit telah melakukan penagihan dengan mengirimkan 2 (dua) kali surat pernyataan lalai atau somasi kepada termohon pailit, namun sampai tanggal permohonan pailit diajukan, termohon pailit tetap tidak membayar utangnya. Berdasarkan hal tersebut hakim menyatakan bahwa termohon pailit terbukti secara sederhana memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis cara penentuan keberadaan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” berdasarkan *click-wrap agreement* yang tidak mengatur klausul jatuh waktu utang.

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah kegiatan ilmiah berupa penulisan hukum yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Soekanto, 2005). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder belaka. Oleh karena itu, penelitian difokuskan untuk mengkaji data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan cara untuk menentukan jatuh waktu sebuah utang dalam hukum kepailitan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual, dan akurat dengan kaidah-kaidah hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti (Sumardjono, 1989) Penelitian ini akan menggambarkan kajian hukum mengenai utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih dalam perkara kepailitan. Metode analisis data yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif, yang mana data yang telah dikumpulkan, disusun secara kualitatif untuk memperjelas masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus. Data yang berkaitan dengan penentuan jatuh waktu utang yang ditimbulkan dari *click-wrap agreement* akan dikumpulkan lalu disusun dengan sistematis agar dapat dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

HASIL

Kepailitan Sebagai Solusi Bagi Debitor yang Sedang Melangami Kesulitan Keuangan

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak membawa dampak positif terhadap berbagai sektor pembangunan nasional, terutama pada sektor perekonomian dan perdagangan. Segala kegiatan perekonomian dan perdagangan dapat dilakukan dimanapun, kapan-pun, dengan siapa-pun dan dalam bentuk

apa-pun. Namun disisi lain, cepatnya perubahan perkembangan perekonomian dan perdagangan juga menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya banyak pelaku usaha yang mengalami kebangkrutan karena kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Para pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya sehingga biasanya para pelaku usaha akan menunda beberapa pembayaran utang kepada para kreditornya. Kesulitan dan ketidakmampuan tersebut pada akhirnya akan menimbulkan masalah baru yaitu permasalahan mengenai penyelesaian pembayaran utang-piutang. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah mengeluarkan UU K-PKPU sebagai kaidah hukum yang dapat memfasilitasi dan mengatasi permasalahan penyelesaian utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Jika hukum kepailitan tidak ada atau dikesampingkan oleh para kreditor, maka kreditor akan mengajukan gugatan melalui jalur perdata biasa ke pengadilan negeri guna mendapatkan putusan sebagai dasar kreditor untuk melakukan penagihan utang kepada debitor. Namun praktik seperti ini banyak menimbulkan kerugian, baik dari sisi debitor maupun kreditor. Adapun beberapa kekurangan apabila debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor tidak menyelesaikan permasalahan utang piutang menggunakan pranata hukum kepailitan, di antaranya: (1) terjadi perebutan harta debitor sebagai pelunasan utang oleh para kreditor, baik dengan cara yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) terdapat kreditor yang tidak mendapatkan bagian pelunasan utang karena harta debitor sudah habis digunakan untuk membayar utang kepada kreditor yang melakukan penagihan utang terlebih dahulu; (3) terjadi ketidakadilan dalam proses pembagian utang yang disebabkan karena belum jelasnya mekanisme pembagian harta debitor dan tidak ada pihak independen yang mengawasi kegiatan pembagian harta debitor kepada para kreditor; (4) debitor bisa terus memindahkan atau bahkan menyembunyikan segala hartanya dalam proses pembayaran utang kepada para kreditor. Hal ini disebabkan karena debitor masih mempunyai kekuasaan yang penuh atas seluruh harta kekayaannya; dan (5) proses pemeriksaan perkara penyelesaian utang akan memakan waktu yang lama.

Lembaga kepailitan merupakan solusi dari beberapa kekurangan yang terdapat pada proses penyelesaian utang-piutang biasa. Dengan adanya lembaga kepailitan perebutan harta debitor oleh para kreditor dapat terhindarkan karena sifat putusan pailit atau PKPU dapat mengangkat segala jenis sita terhadap harta debitor. Lembaga kepailitan juga melibatkan pihak independen yaitu kurator dan hakim pengawas guna memastikan proses pembagian harta debitor dilakukan dengan jujur, adil dan sesuai prosedur hukum. Lebih

lanjut, lembaga kepailitan menerapkan sistem peradilan yang lebih cepat dari peradilan lainnya, yang mana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan didaftarkan, putusan pailit harus sudah dibacakan oleh majelis hakim. Oleh karena alasan-alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga kepailitan merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk menyelenggarakan proses penyelesaian utang dengan adil dan cepat.

Menentukan Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dalam Perkara Kepailitan Dan PKPU

Keberadaan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih merupakan salah satu unsur yang penting dalam permohonan pailit atau PKPU. Para pihak yang hendak mengajukan permohonan pailit atau PKPU harus cermat dalam memahami pemenuhan unsur tersebut dalam permohonan yang hendak diajukannya. Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU, "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Berangkat dari ketentuan di atas, salah satu parameter yang digunakan untuk menentukan jatuh waktu utang dalam perjanjian adalah kesepakatan tanggal jatuh waktu utang pada perjanjian. Utang dikatakan telah jatuh waktu dan dapat ditagih ketika debitor tidak kunjung membayar utangnya kepada kreditor sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian.

Di lain sisi, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU dirasa belum memberikan penjelasan secara lengkap mengenai klasifikasi "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" dalam perkara kepailitan dan PKPU. Ketentuan mengenai cara untuk menentukan jatuh waktu sebuah utang berdasarkan perjanjian yang tidak mengatur tanggal jatuh waktu pelaksanaan prestasi, tidak diatur secara jelas dalam UU K-PKPU. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan dalam praktik. Pada praktiknya, banyak hakim yang menolak permohonan pailit atau PKPU jika perjanjian yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan pailit atau PKPU, tidak menentukan tanggal jatuh waktu pembayaran utang. Penerapan seperti ini merupakan sebuah kekeliruan nyata yang dilakukan oleh para penegak hukum. Para penegak hukum seolah-olah menutup sebelah matanya karena hanya menjadikan UU K-PKPU sebagai dasar hukum untuk menentukan adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dalam perkara kepailitan dan PKPU. Seharusnya para penegak hukum juga mempertimbangkan ketentuan KUHP dalam penerapan hukum kepailitan karena berdasarkan asas integrasi yang dianut oleh UU K-PKPU, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP,

dapat juga dijadikan dasar hukum untuk menentukan pemenuhan syarat-syarat pemberian pernyataan pailit atau PKPU.

UU K-PKPU menerapkan asas integrasi untuk memperjelas penggunaan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perkara kepailitan. Asas integrasi bermakna bahwa sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional merupakan satu kesatuan yang utuh dengan ketentuan hukum formil maupun materil yang diatur dalam UU K-PKPU. Hal ini dikarenakan UU K-PKPU merupakan *lex specialist* dari hukum perdata dan hukum acara perdata nasional sehingga apabila ada ketentuan yang tidak diatur secara khusus atau jika tidak jelas diatur dalam UU K-PKPU, maka yang berlaku adalah peraturan-peraturan yang bersifat umum (Ginting, 2018). Muljadi dan Widjaja (2003) berpendapat bahwa apabila dalam perkara kepailitan atau PKPU ditemukan perjanjian yang tidak menentukan tanggal jatuh waktu utang, maka untuk menentukan tanggal jatuh waktu utang, para penegak hukum harus mengacu kembali ke Pasal 1238 KUHPer tentang perikatan tanpa ketentuan waktu. Pasal 1238 KUHPer secara tersirat menyatakan bahwa apabila dalam perjanjian tidak ditentukan tanggal jatuh waktu utang, maka parameter yang dijadikan tanggal jatuh waktu sebuah utang adalah tanggal yang ditentukan oleh kreditor di dalam surat pernyataan lalai atau surat teguran/somasi yang dikirimkan kepada debitur. Oleh karena itu, utang dikatakan menjadi jatuh waktu apabila debitur tidak kunjung membayar kewajibannya sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh kreditor dalam surat teguran/somasi.

Ketentuan di atas sejalan dengan pedoman yang terdapat dalam SKKMA No.109/2020. SKKMA No.109/2020 merupakan pedoman Ketua Mahkamah Agung yang diberikan untuk memperjelas ketentuan yang bersifat teoritis atau teknis dalam perkara kepailitan dan PKPU. Berdasarkan Poin 5.1.3 huruf e dan Poin 5.12 huruf c SKKMA No.109/2020, terdapat 3 (tiga) cara untuk menentukan jatuh waktu sebuah utang, yaitu dengan cara; (1) melihat ketentuan waktu yang dicantumkan dalam perjanjian, termasuk dengan percepatan jatuh waktu (akselerasi). Utang menjadi jatuh waktu apabila debitur tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan tanggal pemenuhan prestasi yang ditentukan dalam perjanjian; (2) melihat isi putusan pengadilan atau putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap; dan (3) melihat tanggal saat kreditor melakukan penagihan kepada debitur. Ketentuan ini berlaku apabila dalam perjanjian terkait tidak disepakati tanggal jatuh waktu utang. Seharusnya hakim pada Putusan Nomor 227/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. menyatakan bahwa utang termohon PKPU telah jatuh waktu dan dapat ditagih karena Termohon PKPU telah terbukti telah menerima 2 (dua) surat somasi dari pemohon PKPU namun tetap tidak memenuhi kewajibannya pada pemohon PKPU.

Kualifikasi Pembuktian Sederhana Terhadap Unsur Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih Dalam Perkara Kepailitan atau PKPU

Pada pemeriksaan perkara kepailitan dan PKPU, utang haruslah dapat dibuktikan secara sederhana (Fakhriah, 2017). Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU, permohonan pailit atau PKPU harus dikabulkan apabila syarat-syarat pailit atau PKPU dapat dibuktikan secara sederhana. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU menyatakan bahwa fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu. Lebih lanjut, penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa terhadap perbedaan besarnya jumlah utang yang dipermasalahkan debitur dengan kreditor, tidak membuat pembuktian menjadi tidak sederhana. Hal ini disebabkan karena permasalahan tersebut bisa diatasi pada tahap rapat kreditor dengan mata acara rapat verifikasi utang.

Sejalan dengan Muljadi dan Widjaja (2003) menyatakan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dan PKPU hanya meliputi 2 (dua) hal saja. Pertama, mengenai eksistensi satu atau lebih utang debitur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kedua, mengenai eksistensi utang debitur kepada dua atau lebih kreditornya. Eksistensi atau keberadaan utang merupakan hal yang penting dalam pembuktian sederhana. Suatu utang dikatakan eksis keberadaannya apabila suatu utang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya oleh debitur. Usaha untuk membuktikan atau membantah keberadaan utang haruslah disertai dengan alat bukti valid. Apabila debitur mengajukan alat bukti yang cukup untuk membantah keberadaan utang, maka pembuktian menjadi tidak sederhana.

Dewasa ini, menentukan keberadaan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menjadi semakin sulit. Banyaknya bentuk perjanjian dan klausul yang baru dalam dunia hukum bisnis, menimbulkan kesulitan-kesulitan baru untuk membuktikan keberadaan suatu utang dalam perkara kepailitan dan PKPU. Salah satu contohnya ialah *click-wrap agreement* yang merupakan perjanjian elektronik dengan klausul baku yang biasa ditemukan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (Santoso, 2018). Sifat klausul baku dalam *click-wrap agreement* seringkali menimbulkan permasalahan dalam praktik. Permasalahan ini disebabkan karena penentuan klausul dalam *click-wrap agreement* hanya ditentukan secara sepihak sehingga sering kali ditemukan ketidakjelasan pada klausul yang ditetapkan di *click-wrap agreement*. Jangka waktu pemenuhan prestasi, spesifikasi obyek prestasi serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian seringkali tidak jelas diatur dalam *click-wrap agreement*. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kesulitan dalam menentukan keberadaan atau eksistensi sebuah utang yang telah jatuh waktu yang berasal dari *click-wrap agreement* sehingga seringkali debitur dan kreditor yang

bersangkutan berselisih paham akan hal tersebut. Berangkat dari permasalahan di atas, terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan untuk mengkualifikasi keberadaan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih berdasarkan *click-wrap agreement* agar utang tersebut dapat terbukti secara sederhana.

Aspek pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai keabsahan *click-wrap agreement*. Seringkali perselisihan mengenai keberadaan utang yang telah jatuh waktu terjadi karena debitur memperlakukan atau tidak mengakui keabsahan *click-wrap agreement*. Debitur tidak mengakui suatu utang telah jatuh waktu karena dasar perjanjian lahirnya utang tidak sah menurut hukum sehingga tidak ada utang yang telah jatuh waktu menurut debitur. Demi memperjelas hal tersebut, kita harus mengacu kembali ke syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer karena bagaimanapun juga, *click-wrap agreement* termasuk ke dalam perjanjian yang diatur dalam KUHPer. Aspek kedua yang harus diperhatikan untuk mengkualifikasi keberadaan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih berdasarkan *click-wrap agreement* adalah kedudukan para pihak dalam *click-wrap agreement*. Aspek ini patut untuk diperhatikan karena pada praktiknya, perselisihan atas eksistensi utang yang telah jatuh waktu disebabkan karena adanya kesalahpahaman kedudukan para pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut, Termohon Pailit akan membantah hak Pemohon Pailit untuk mengajukan permohonan Pailit atau PKPU kepada Termohon Pailit. Termohon Pailit akan menyatakan bahwa Termohon bukanlah debitur melainkan kreditor. Alasan Termohon Pailit tidak bisa melaksanakan kewajibannya adalah karena Pemohon Pailit belum melakukan kewajibannya, sehingga tidak ada utang yang telah jatuh waktu karena utang telah menjadi jatuh waktu disebabkan oleh Pemohon Pailit sendiri. Bukan suatu hal yang mudah untuk menentukan kedudukan kreditor ataupun debitur dalam suatu perjanjian karena setiap pihak adalah kreditor dan debitur dalam porsi yang berbeda. Seperti misalnya pada perjanjian jual beli, penjual merupakan kreditor atas uang pembelian dari pembeli dan sekaligus merupakan debitur atas penyerahan barang yang dijual kepada pembeli. Cara untuk menentukan kedudukan kreditor dan debitur, dapat dilihat dari obyek perikatan dan pihak yang dirugikan pada akhirnya. Debitur merupakan pihak yang pada tahap terakhir memiliki kewajiban untuk melakukan prestasi kepada kreditor, dalam hal kreditor sudah terlebih dahulu melakukan prestasinya kepada debitur sedangkan kreditor merupakan pihak yang sebelumnya sudah melakukan kewajibannya kepada debitur sehingga memiliki hak untuk menagih pemenuhan prestasi kepada debitur. (Satrio, 1993).

Aspek ketiga yang harus diperhatikan untuk mengkualifikasi keberadaan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih berdasarkan *click-wrap*

agreement adalah ketentuan jatuh waktu utangnya. Apabila tanggal atau batas waktu pemenuhan prestasi atau pembayaran utang ditentukan dalam *click-wrap agreement*, maka tanggal tersebutlah yang menjadi acuan untuk menentukan jatuh waktunya sebuah utang. Namun, apabila dalam *click-wrap agreement* tidak ditentukan dengan jelas tanggal jatuh waktunya sebuah utang, maka berdasarkan Pasal 1238 KUHPer, tanggal jatuh waktu yang ditentukan dalam surat pernyataan lalai atau somasi yang menjadi acuan untuk menentukan sebuah jatuh waktu utang pada *click-wrap agreement*. Apabila debitur dalam *click-wrap agreement* tetap tidak membayar utangnya sesuai tanggal yang ditentukan dalam surat somasi, maka saat itulah utang menjadi jatuh waktu. Berdasarkan aspek tersebut, pembuktian menjadi tidak sederhana apabila debitur berhasil membuktikan kalau tanggal waktu yang menjadi acuan berprestasi belum jatuh waktu. Selain itu, pembuktian juga dapat dikatakan menjadi tidak sederhana apabila debitur bisa membuktikan bahwa kreditor tidak pernah mengirimkan surat pernyataan lalai sebelum mengajukan permohonan pailit atau PKPU.

SIMPULAN

Tidak setiap perselisihan mengenai tanggal jatuh waktu sebuah utang yang berasal dari *click-wrap agreement* dapat menyebabkan pembuktian menjadi tidak sederhana. Keabsahan, kepastian kedudukan para pihak dan ketentuan jatuh waktu sebuah utang, merupakan beberapa aspek yang harus diperhatikan untuk mengkualifikasi pembuktian sederhana terhadap “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”. Jika ketiga aspek tersebut tidak dibantah atau dapat dibuktikan di tengah perselisihan yang terjadi, maka “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” dapat tetap dibuktikan dengan sederhana. Terhadap perjanjian yang tidak menetapkan klausul jatuh waktu utang, tanggal jatuh waktu utangnya didasarkan pada tanggal atau waktu pelunasan utang yang ditetapkan kreditor pada surat somasi yang dikirimkan kepada debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakhriah, Efa Laela. 2017. *Pembuktian sederhana Dalam Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga*. Bandung: Corleone Books.
- Ginting, Elyta Ras. 2018, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Santoso, Edy. 2018. *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Satrio, J. 1993. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2018. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang*

No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Jakarta: Prenadamedia.

Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penulisan Hukum.*
Jakarta: UI-Press.

Subhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan.* Jakarta: Kencana.

Sumardjono, Maria S.W. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian.* Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.

Suyatno, R. Anton. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan.* Jakarta: Kencana Prenada Meida Group.